



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA MATERI BAB III PASAL 29 s.d. PASAL 30**

TANGGAL 25 AGUSTUS 2020

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2020– 2021 |
| Masa Persidangan | : I |
| Rapat ke | : 3 (tiga) |
| Jenis rapat | : Rapat Panja |
| Sifat Rapat | : Rapat Terbuka |
| Hari/tanggal | : Selasa, 25 Agustus 2020 |
| P u k u l | : 11.05 WIB s/d 13.17 WIB |
| T e m p a t | : R. Rapat Baleg Gd. Nusantara I Lt. I |
| A c a r a | : Mendengarkan penjelasan Pemerintah atas materi Bab III Pasal 29 dan Pasal 30 RUU tentang Cipta Kerja |
| Ketua Rapat | : Drs. H. Ibnu Multazam. (Wakil Ketua Baleg) |
| Sekretaris | : Widiharto, S.H., M.H. |
| Hadir | : - Secara fisik: 24 orang dan secara virtual 7 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 7 Fraksi - Secara fisik: 8 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 8 orang perwakilan DPD RI beserta jajaran. |

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka mendengarkan penjelasan Pemerintah atas materi Bab III Pasal 29 dan Pasal 30 RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan pertanian dan perkebunan dipimpin Ketua Badan Legislasi Drs. H. Ibnu Multazam., Rapat dibuka pukul 11.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pemerintah untuk menyampaikan pandangannya terkait kedua materi pasal tersebut.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN


Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka mendengarkan penjelasan Pemerintah atas materi Bab III Pasal 29 dan Pasal 30 RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan pertanian dan perkebunan, menyepakati/menyetujui:

1. Seluruh penjelasan/pandangan yang telah disampaikan Pemerintah terkait materi DIM Bab III Pasal 29 dan Pasal 30 (perizinan berusaha dari sektor pertanian/perkebunan) menjadi bahan masukan bagi Anggota Panja untuk pembahasan DIM kedua pasal tersebut.
2. DIM Nomor 1596 disetujui dibahas dalam Timus/Timsin untuk direformulasi agar simplifikasi persyaratan menjadi kumulatif alternatif.
3. DIM Nomor 1597 disetujui untuk dipending menunggu reformulasi DIM Nomor 1596, adapun usulan rumusan sebagai berikut : “Perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan atau inti plasma dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14”.
4. Rapat diskors dan akan dilanjutkan hari Rabu, 26 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB.

III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka mendengarkan penjelasan Pemerintah atas materi Bab III Pasal 29 dan Pasal 30 RUU tentang Cipta Kerja diskors pukul 13.17 dan akan dilanjutkan hari Rabu, 26 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 25 Agustus 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001